

Peran *Whistleblowing System* Dalam Pencegahan Kecurangan Dana Organisasi Mahasiswa

Nita Tri Wahyuni¹, Uswatul Maghfiroh², Arlitha Putri Anggraeni³,
Selly Ishnawati Puspitasari⁴, Chrisant Mey Az Zahra⁵

¹⁻⁵ Universitas Tidar

Korespondensi penulis : nitatriwahyuni06@gmail.com¹, uswatulmaghfiroh7@gmail.com²,
marlitaputri.mgl@gmail.com³, sellyishnawati9@gmail.com⁴, flowerchrysant9@gmail.com⁵

Abstract. *The aim of this research is to determine the implementation of the whistleblowing system in PTN student organizations in Central Java Province, the level of disclosure of student fund fraud cases found with the whistleblowing system, and to find out how to build an effective whistleblowing system in student organizations. This research uses primary data with qualitative analysis techniques using a descriptive approach. The implementation of the whistleblowing system in PTN student organizations in Central Java Province not only aims to detect and overcome potential ethical violations, but also to increase the trust and integrity of the entire campus community. The level of fraud revealed through the Whistleblowing System can vary, depending on factors such as the size of the institution, internal policies, and the level of awareness of organizational staff about the importance of reporting fraud. An effective whistleblowing system in the context of student organizations involves a series of strategic steps and attention to key elements that include developing a system that not only facilitates safe and anonymous reporting, but also encourages a culture of transparency, integrity and fairness among organizational members.*

Keywords: *Whistleblowing System, Fraud, Organizational Funds*

Abstract. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian *whistleblowing system* pada organisasi mahasiswa PTN di Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengungkapan kasus kecurangan dana mahasiswa yang ditemukan dengan *whistleblowing system*, serta mengetahui cara membangun *whistleblowing system* yang efektif pada organisasi mahasiswa. Penelitian ini dengan menggunakan data primer dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penerapan *whistleblowing system* di organisasi mahasiswa PTN di Provinsi Jawa Tengah bukan hanya bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran etika, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas seluruh komunitas kampus. Tingkat kecurangan yang terungkap melalui *whistleblowing system* dapat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran institusi, kebijakan internal, dan tingkat kesadaran staff organisasi tentang pentingnya melaporkan kecurangan. *Whistleblowing system* yang efektif dalam konteks organisasi mahasiswa melibatkan serangkaian langkah strategis dan perhatian terhadap elemen-elemen kunci yang mencakup pengembangan sistem yang tidak hanya mempermudah pelaporan yang aman dan anonim, tetapi juga mendorong budaya transparansi, integritas, dan keadilan di antara anggota organisasi.

Kata Kunci : *Whistleblowing System, Kecurangan, Dana Organisasi*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan pelanggaran yang sangat merugikan orang lain, terlebih jika dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi dapat menimbulkan dampak besar bagi negara dan para mahasiswa. Korupsi dapat terjadi karena beberapa dorongan yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. *Fraud* menurut ACFE Indonesia (2020) digolongkan menjadi 3 jenis yaitu terdiri dari korupsi, *missoparation asset/* penyalahgunaan Kekayaan negara dan yang terakhir ialah *fraud* laporan keuangan. *Indonesian Corruption Wath* (ICW, 2022) melaporkan bahwa pada semester pertama pada tahun 2022, tercatat sebanyak 252 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 612 orang dan kerugian negara sebesar Rp33,6 triliun.

Perguruan tinggi merupakan organisasi publik yang mendapatkan alokasi pendanaan yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, karena kurangnya pengawasan sehingga dapat dikatakan tidak bersih dari tindakan kecurangan. Berdasarkan ICW (2021), pengamatan terhadap terhadap tindak korupsi pada bidang pendidikan sepanjang Januari 2016 hingga September 2021 tercatat bahwa terdapat 240 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun dan 20 kasus diantaranya adalah kasus korupsi di perguruan tinggi.

Dalam lingkup perguruan tinggi, kejadian kecurangan dapat terjadi di dalam organisasi kemahasiswaan. Umumnya, sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan belum terstruktur dan diterapkan dengan baik (Gumelar, Taofik M & Elvia R. Sauki, 2020). Kondisi ini membuat organisasi kemahasiswaan lebih rentan terhadap potensi kecurangan. Salah satu contoh kasus kecurangan di dalam organisasi kemahasiswaan adalah insiden kecurangan yang terjadi di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga. Mengutip presmercusuar.com, yang merupakan Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Airlangga, pada tahun 2021 terdapat dugaan bahwa ketua BEM Unair melakukan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran jaket BEM Unair. Dana tersebut dibawa kabur oleh pihak vendor, dan ketua BEM Unair juga mengajukan pinjaman sebesar Rp20 juta kepada Dirmawa untuk mengganti dana yang hilang. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ketua BEM Unair memiliki hubungan pertemanan dengan vendor dan diduga terlibat dalam kecurangan tersebut (Fitriani, 2021).

Umumnya, mahasiswa mengetahui adanya tindak kecurangan di lingkungan organisasinya, tetapi mereka seringkali tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan atau melaporkan kecurangan tersebut. Alasan utamanya adalah karena adanya hubungan pertemanan yang erat di antara sesama mahasiswa, yang menyebabkan munculnya rasa enggan

untuk bertindak atau melapor. Selain itu, ada ketakutan menjadi dianggap sebagai penghianat dan dianggap tidak setia terhadap organisasi (Fathiyah, Mufidah, & Masnun, 2019). Melihat jumlah kasus penipuan yang cukup tinggi di lingkungan organisasi kemahasiswaan, menunjukkan bahwa akuntabilitas sistem pelaporan yang diterapkan masih belum optimal. Untuk mencapai keberlanjutan, sebuah organisasi perlu memiliki tata kelola yang baik, termasuk sistem pelaporan pelanggaran yang terintegrasi untuk mengatasi kecurangan, pernyataan ini didukung oleh Survei Fraud Indonesia (2019), ACFE (2020) dan KNKG (2008) yang mana Sistem pelaporan *whistleblowing* menjadi bukti efektif dalam mendeteksi tindakan fraud pada tahap awal.

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini berfokus pada penerapan pencegahan kecurangan pada organisasi kemahasiswaan, urgensi penelitian ini akan sangat membantu dalam menanggulangi permasalahan kecurangan yang terbilang masih cukup terbatas. Maka dari itu pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian *whistleblowing system* pada organisasi kemahasiswaan PTN di Provinsi Jawa Tengah? Apakah kasus kecurangan dana kemahasiswaan yang ditemukan dengan *whistleblowing system* cukup tinggi? Serta bagaimana membangun *whistleblowing system* yang efektif pada organisasi kemahasiswaan?

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior atau TPB pertama kali Diciptakan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini menguraikan bagaimana perilaku individu muncul sebagai hasil dari kesengajaan yang dimiliki oleh individu tersebut, di mana niat tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Hrubes et.al (2001) TPB mengklasifikasikan niat individu sebagai hasil dari tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku dipandang sebagai kunci utama. Ini mencakup keyakinan individu bahwa tindakan tertentu, apakah dilakukan atau tidak, akan menghasilkan konsekuensi atau hasil tertentu. Pengetahuan individu mengenai suatu sikap juga dapat membentuk opini tentang akibat dari sikap tersebut. Semakin optimis keyakinan individu terhadap hasil dari suatu sikap tertentu, maka sikap individu terhadap hal tersebut semakin meningkat dengan positif. Kedua, norma subyektif menunjukkan persepsi individu terhadap Pengaruh sosial yang dirasakan terhadap partisipasi atau non-partisipasi dalam suatu perilaku, bergantung pada persepsi pentingnya aspek lain yang dianggap oleh individu. Ketiga, pengendalian perilaku adalah persepsi individu terhadap kekuatan Faktor-faktor yang dapat memperlancar atau menghalangi pelaksanaan suatu perilaku. TPB telah

diterapkan dalam berbagai penelitian, termasuk dalam konteks identifikasi kecurangan dan whistleblowing di lingkungan universitas (Hapsari, 2019), niat dan perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi (Parianti et.al, 2016), serta intensi whistleblowing pada auditor (Mulfaq, 2019).

Pencegahan Kecurangan

Upaya pencegahan kecurangan biasanya menjadi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk merumuskan kebijakan, sistem, dan prosedur diterapkan untuk memastikan bahwa dewan komisaris dan manajemen beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan yang cukup dalam mencapai tiga tujuan utama, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Menurut BPKP (2008 : 38), pencegahan kecurangan yang efektif memiliki lima tujuan utama, di antaranya: *Prevention*, yang berarti mencegah terjadinya kecurangan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari organisasi. *Deterrence*, yang bertujuan untuk menakuti Individu yang berpotensi sebagai pelaku, bahkan untuk tindakan yang bersifat uji coba. *Disruption*, yang berarti meningkatkan kesulitan dalam langkah gerak pelaku kecurangan sejauh mungkin. *Identification*, yang mencakup pengidentifikasian aktivitas yang memiliki risiko tinggi dan kelemahan dalam pengendalian. Serta *civil action prosecution*, yang melibatkan proses hukum dan pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelaku kecurangan.

Pencegahan kecurangan, Menurut BPKP (2008 : 37), merupakan usaha terpadu untuk mengurangi faktor-faktor yang menjadi penyebab kecurangan (*fraud triangle*), yaitu Meminimalkan kemungkinan terjadinya peluang untuk melakukan kecurangan, mengurangi pengaruh atau beban pada memberdayakan karyawan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan menghilangkan justifikasi atau alasan untuk memberikan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan.

Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan mekanisme perusahaan yang disusun guna mengatur mengenai penghargaan sekaligus perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) yang telah melaporkan suatu tindak penyimpangan di dalam lingkungan perusahaan, serta aturan mengenai hukuman atau sanksi bagi pelaku (Saputra, 2017). *Whistleblowing system* sangat erat kaitannya dengan *whistleblower* (pelapor), pelapor dalam WBS merupakan subjek utama mengapa *fraud* dapat ditemukan. Dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan mengenai niat seseorang, *whistleblowing system* berhubungan dengan niat pelapor

serta tindakannya untuk melaporkan suatu *fraud*. Menurut Perdana, Hasan dan Rasuli (2018) *whistleblower* yang berarti pelapor pelanggaran, karyawan biasanya berperan sebagai whistleblower internal dan untuk pihak eksternal pelapor seperti; pelanggan, pemasok dan masyarakat. Dalam melakukan pelaporan pelanggaran seorang pelapor akan dipengaruhi oleh suatu niat, kemudian niat yang positif ini akan dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku Ajzen (1991) oleh karena ini menurut penelitian Jabbour et.al (2020) dan Chang et.al (2017) melaporkan whistleblowing bukanlah tugas yang sederhana, karena pelapor akan terus menghadapi potensi ancaman dari pelaporan seperti ancaman karir, kehidupan personal, serta kehidupan bermasyarakat (Perdana, Hasan dan Rasuli, 2018). Terlebih Indonesia belum memiliki dasar perundang-undangan yang mengatur langsung perihal *whistleblowing system* Perdana et.al (2018). Hasil penelitian Hapsari (2019) menunjukkan bahwa *whistleblower* sebenarnya menyadari dampak yang akan dia alami setelah melaporkan, terutama kepada atasan. Norma subyektif berupa dukungan dari berbagai pihak, dan lingkungan organisasi perusahaan yang mendukung untuk melakukan suatu niat *whistleblowing system* memungkinkan *whistleblower* memiliki keyakinan atas tindakan yang ia lakukan melupakan suatu tindakan yang benar. Suasana yang secara tegas menolak tindakan kecurangan akan memperkuat keyakinan pelapor untuk melibatkan diri dalam *whistleblowing* (Hapsari and Seta, 2019). *Whistleblower* sebagai pelaku tindakan akan dihadapkan pada pertimbangan mengenai sejauh mana kemudahan atau kesulitan untuk mewujudkan niat tersebut, seperti kesulitan dalam melaporkan (Perdana, Hasan dan Rasuli, 2018).

METODE

Penelitian ini fokus pada organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan menemukan bukti empiris sejauh mana penerapan *whistleblowing system* efektif dalam mencegah kecurangan dana kemahasiswaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang akurat tentang peran *whistleblowing system* dalam mencegah kecurangan dana kemahasiswaan di organisasi kemahasiswaan PTN di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas bagaimana *whistleblowing system* diterapkan, dan hasilnya kemudian dianalisis serta diinterpretasikan untuk menyimpulkan temuan. Data primer merupakan jenis data yang digunakan, dan untuk memastikan keakuratan serta validitas data, peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi penelitian mencakup staf organisasi kemahasiswaan PTN di Jawa Tengah, dan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan

tertentu. Penelitian ini mengakhiri tahap analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

HASIL

Menerapkan *whistleblowing system* di lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan kampus. Sistem ini merupakan alat yang memungkinkan anggota komunitas kampus, termasuk mahasiswa untuk melaporkan potensi pelanggaran etika, kecurangan, atau perilaku tidak etis lainnya tanpa khawatir akan adanya tindakan balasan. Tahap awal dalam penerapan sistem ini adalah pengembangan kebijakan dan pedoman yang jelas terkait *whistleblowing system*, mencakup definisi tindakan yang dapat dilaporkan, prosedur pelaporan, perlindungan terhadap pengadu, dan langkah-langkah penyelidikan. Penting untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut secara menyeluruh kepada seluruh anggota organisasi kemahasiswaan guna memastikan pemahaman yang menyeluruh. Selanjutnya, organisasi perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan. Saluran ini dapat berbentuk platform daring yang dapat diakses secara anonim, seperti portal khusus atau aplikasi pelaporan. Keamanan dan kemudahan akses saluran tersebut merupakan faktor krusial agar mahasiswa merasa nyaman menggunakan sistem ini. Penting juga untuk membentuk tim independen atau unit khusus yang akan menangani penerimaan, penyelidikan, dan tindak lanjut terhadap laporan. Tim ini harus terdiri dari individu yang terlatih dan memiliki integritas tinggi agar dapat menangani kasus-kasus tersebut secara objektif dan adil. Implementasi *whistleblowing system* juga memerlukan upaya dalam pendidikan dan pelatihan. Mahasiswa dan staf organisasi kemahasiswaan perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang signifikansi sistem ini dan cara penggunaannya. Pelatihan juga dapat membantu menciptakan budaya di mana laporan dianggap sebagai kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas organisasi. Dalam pengembangan *whistleblowing system*, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan merupakan aspek penting. Masukan dari pengguna, baik yang melaporkan maupun yang terlibat dalam proses penyelidikan, dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Penerapan Whistleblowing System di organisasi kemahasiswaan PTN di Provinsi Jawa Tengah bukan hanya bertujuan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi pelanggaran etika, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas seluruh komunitas kampus. Dengan adanya

mekanisme ini, diharapkan dapat terbentuk lingkungan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mendukung pertumbuhan positif mahasiswa dan organisasi secara keseluruhan.

Dalam eksplorasi tingkat kecurangan dana kemahasiswaan yang terbongkar melalui *whistleblowing system*, terdapat kompleksitas dan dinamika yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan sistem pelaporan ini telah membuka akses untuk mengungkap praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan di berbagai lembaga pendidikan. Penting untuk menyadari bahwa tingkat kecurangan yang terungkap melalui Whistleblowing System dapat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran institusi, kebijakan internal, dan tingkat kesadaran staff organisasi tentang pentingnya melaporkan kecurangan. Dalam beberapa situasi, sistem ini telah terbukti menjadi alat efektif untuk mengidentifikasi dan mengekspos praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar integritas keuangan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menilai akurasi dan kelengkapan data yang diberikan melalui pelaporan *whistleblowing*. Beberapa pertanyaan muncul, seperti sejauh mana bukti yang disajikan dapat diverifikasi dan apakah laporan tersebut mencerminkan kejadian terisolasi atau mencakup pola perilaku yang lebih luas. Perlu dicatat bahwa sistem pelaporan *whistleblowing* hanya satu dari berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian keuangan yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan. Penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem ini dalam konteks strategi manajemen risiko yang lebih luas dan apakah implementasinya telah membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan serta ketaatan terhadap kebijakan. Dalam melakukan evaluasi ini, perlu mempertimbangkan upaya lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait etika keuangan di antara mahasiswa dan staf. Langkah-langkah ini tidak hanya dapat mengurangi risiko kecurangan, tetapi juga membentuk lingkungan yang mendukung integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana *whistleblowing system* berhasil dalam mendeteksi dan menangani kasus kecurangan dana kemahasiswaan, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk terus meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan.

Membentuk *whistleblowing system* yang efektif dalam konteks organisasi kemahasiswaan melibatkan serangkaian langkah strategis dan perhatian terhadap elemen-elemen kunci. Proses ini mencakup pengembangan sistem yang tidak hanya mempermudah pelaporan yang aman dan anonim, tetapi juga mendorong budaya transparansi, integritas, dan keadilan di antara anggota organisasi. Di tengah tata kelola organisasi yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan *whistleblowing system* menjadi unsur penting untuk memastikan

tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kelangsungan. Penerapan sistem pelaporan ini bukan hanya langkah proaktif untuk mencegah dan menanggulangi potensi kecurangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang sehat. Langkah awal dalam membangun *whistleblowing system* yang efektif adalah memahami lanskap khusus organisasi kemahasiswaan, yang seringkali melibatkan dinamika hubungan antara mahasiswa, dosen, dan staf administratif. Desain sistem harus memperhatikan karakteristik ini, memastikan bahwa platform pelaporan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam kehidupan kampus. Aspek kunci dalam pembangunan sistem ini adalah menjamin anonimitas bagi pelapor, mengingatkan mahasiswa dan personel mungkin ragu untuk melaporkan pelanggaran jika mereka khawatir akan adanya pembalasan. Oleh karena itu, integrasi fitur anonim dalam *whistleblowing system* menjadi sangat penting. Implementasinya dapat melibatkan sistem pelaporan berbasis platform digital yang mengenkripsi informasi pelapor dan menyediakan saluran komunikasi yang terlindungi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terkait *whistleblowing system* perlu menjadi fokus utama. Mahasiswa, dosen, dan staf harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelaporan etika dan cara menggunakan sistem tersebut. Ini dapat dicapai melalui kampanye kesadaran, workshop, dan materi edukatif lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang peran kunci *whistleblowing system* dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Penguatan *whistleblowing system* juga dapat melibatkan pihak internal dan eksternal dalam proses evaluasi dan pemantauan. Keterlibatan unsur independen, seperti panitia etika atau lembaga pemeriksaan internal, dapat menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi, serta memastikan keadilan dalam proses penyelidikan. Penting juga untuk membuka saluran komunikasi terbuka antara manajemen organisasi dan para pelapor, dengan memberikan umpan balik kepada pelapor dan menjamin bahwa laporan akan ditangani secara serius. Komunikasi yang efektif ini akan memperkuat kepercayaan dalam *whistleblowing system* dan mendorong partisipasi lebih lanjut. Terakhir, *whistleblowing system* yang efektif tidak hanya membatasi diri pada pemberian laporan, melainkan juga melibatkan prosedur lanjutan berupa penyelidikan menyeluruh terhadap laporan yang diterima. Pembentukan tim khusus atau panitia etika yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap laporan dengan cermat dan obyektif merupakan langkah penting. Dengan mempertimbangkan semua langkah ini, organisasi kemahasiswaan dapat membangun *whistleblowing system* yang tidak hanya bersifat responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Sistem ini akan menjadi pilar utama dalam membentuk budaya

organisasi yang berfokus pada integritas, transparansi, dan keadilan, menciptakan lingkungan di mana setiap anggota dapat berkembang dan berkontribusi dengan percaya diri.

KESIMPULAN

Menerapkan *whistleblowing system* di lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Jawa Tengah terbukti sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan kampus. Sistem ini memungkinkan anggota komunitas kampus, termasuk mahasiswa, untuk melaporkan potensi pelanggaran etika, kecurangan, atau perilaku tidak etis tanpa takut akan tindakan balasan. Tahap awal penerapan sistem ini melibatkan pengembangan kebijakan dan pedoman yang jelas, termasuk definisi tindakan yang dapat dilaporkan, prosedur pelaporan, perlindungan terhadap pengadu, dan langkah-langkah penyelidikan. Pentingnya mensosialisasikan kebijakan ini secara menyeluruh kepada seluruh anggota organisasi kemahasiswaan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh. Adanya saluran pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan, seperti platform daring anonim, menjadi faktor krusial agar mahasiswa merasa nyaman menggunakan sistem ini. Diperlukan pembentukan tim independen yang terlatih dan berintegritas tinggi untuk menangani penerimaan, penyelidikan, dan tindak lanjut terhadap laporan dengan objektif dan adil. Pendidikan dan pelatihan tentang *whistleblowing system* menjadi esensial untuk membangun pemahaman komprehensif di kalangan mahasiswa dan staf. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan, dengan memanfaatkan masukan dari pengguna guna meningkatkan efektivitas sistem. Penerapan *whistleblowing system* bukan hanya untuk mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran etika, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas seluruh komunitas kampus. Harapannya, dengan demikian, terbentuk lingkungan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mendukung pertumbuhan positif mahasiswa dan organisasi secara keseluruhan.

Dalam menggali tingkat kecurangan dana kemahasiswaan melalui *whistleblowing system*, kompleksitas dan dinamika perlu dipertimbangkan. Penggunaan sistem pelaporan ini membuka akses untuk mengungkap praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. Tingkat kecurangan yang terungkap melalui *whistleblowing system* bervariasi tergantung pada ukuran institusi, kebijakan internal, dan kesadaran staff organisasi tentang pentingnya melaporkan kecurangan. Meskipun sistem ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengekspos praktik tidak sesuai dengan standar integritas keuangan, tetap ada tantangan dalam menilai akurasi dan kelengkapan data pelaporan. Penting untuk diingat bahwa *whistleblowing system* hanya satu dari berbagai mekanisme pengawasan

keuangan yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan. Evaluasi efektivitas sistem ini harus dilakukan dalam konteks strategi manajemen risiko yang lebih luas dan melibatkan pertimbangan apakah implementasinya membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan serta ketaatan terhadap kebijakan. Kesadaran dan pemahaman terkait etika keuangan di antara mahasiswa dan staf juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan akuntabilitas.

Membangun *whistleblowing system* yang efektif dalam konteks organisasi kemahasiswaan melibatkan langkah-langkah strategis. Desain sistem harus memperhatikan lanskap unik organisasi kemahasiswaan, menjamin anonimitas bagi pelapor melalui integrasi fitur anonim. Pendidikan dan pelatihan tentang *whistleblowing system* menjadi fokus utama untuk menciptakan budaya di mana laporan dianggap sebagai kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas organisasi. Melibatkan pihak internal dan eksternal dalam proses evaluasi dan pemantauan, bersama dengan saluran komunikasi terbuka antara manajemen organisasi dan pelapor, dapat memperkuat kepercayaan dalam *whistleblowing system*. Proses penyelidikan menyeluruh terhadap laporan yang diterima adalah langkah lanjutan yang tidak boleh diabaikan. Dengan mempertimbangkan semua langkah-langkah tersebut, organisasi kemahasiswaan dapat membangun *whistleblowing system* yang tidak hanya responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Sistem ini menjadi pilar utama dalam membentuk budaya organisasi yang berfokus pada integritas, transparansi, dan keadilan, menciptakan lingkungan di mana setiap anggota dapat berkembang dan berkontribusi dengan percaya diri.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, I. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. Retrieved from <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 179-211.
- Ari Andika Perdana, A. H. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol perilaku, dan Etika Terhadap Whistleblowing Intention dan Perilaku Whistleblowing (Studi Empiris di BPKP Perwakilan Riau dan Sumatra Barat). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 11 (1), 89-98.
- Fathiyah, Mufidah, & Masnun. (2019). Whistleblowing dan Niat Melaksanakannya Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3 (2), 150-158.
- Febby Chika Putri Mulvag & Vanica Serly. (2019). Pengaruh Faktor Individual dan Situasional terhadap Niat Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1 (2), 694-709.

- Fitriani, A. (2021, Juni 21). Retrieved from persmercusuar: <https://persmercusuar.com/2021/06/21/dugaan-penipuan-jaket-ketua-bem-unair-2021-buka-suara/>
- Gumelar, Taofik M & Elvia R. Sauki. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory of Planed Behavior. JURNAL ASET (Akuntansi Riset) Vol.12 No.1, 176-200.
- Hengky Latan, C. J. (2021). Social Media as a from of Virtual whistleblowing: Empirical Evidence for Elements of the Diamond Model. Journal of Business Ethics 174, 529-548.
- Hrubes et.al. (2001). Predicting Hunting Intentions and Behavior: An Application of The Theory of Planned Behavior. Leisure Sciences 23 (3), 165-178.
- ICW. (2021, November 19). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. Retrieved from Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>
- ICW, D. H. (2022, November). LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2022. Retrieved from www.antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/TrenPenindakanSemesterI2022>
- Indonesia, S. F. (2019). Survei Fraud Indonesia. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- KNKG. (2008). PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN - SPP (WHISTLEBLOWING SYSTEM - WBS). Retrieved from Available at: <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>.
- Parianti et.al. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5 (12), 4209-4236.
- Pembangunan, B. P. (2008 : 37). Undang-Undang Kategori Peraturan/Keputusan Kepala BPKP Tahun 2008.
- Pembangunan, B. P. (2008 : 38). Undang-Undang Kategori Peraturan/Keputusan Kepala BPKP Tahun 2008.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal, dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). Riset dan Jurnal Akuntansi 1(1), 48-55.
- Seta, A. N. (2019). Identifikasi Kecurangan dan Whistleblowing Universitas. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 131-144.
- Yongjin Chang, Mark Wilding, & Min Chul Shin. (2017). Determinants od Whistleblowing Intention: Evidence from tha South Korean Government. Public Perfomance & Management Review 40 (4) , 676-700.